

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR: 26 TAHUN 2016

TENTANG

IJAZAH DAN SERTIFIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keseragaman dan keabsahan, serta mencegah terjadinya pemalsuan ijazah;
- b. bahwa agar bentuk, isi, warna, pengesahan dan pemberian ijazah universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Unsoed adalah perguruan tinggi yang berwenang untuk memberikan ijazah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Kept.Ment.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1179);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG IJAZAH DAN SERTIFIKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Direktur adalah Direktur Pascasarjana.
4. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
5. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
7. Sertifikat adalah sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi.
8. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan / atau memiliki prestasi di luar program studi.

9. Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspecialis atau sebutan lain yang sejenis.

BAB II IJAZAH

Bagian Pertama Bentuk, dan Ukuran

Pasal 2

Ijazah berbentuk persegi panjang dengan ukuran kuarto dicetak pada kertas *acquerello* 100 gram.

Pasal 3

- (1) Format dan Isi Ijazah lulusan berisi tentang:
- a. Logo universitas dengan garis tepi berwarna abu-abu lebar garis 1 (satu) mm dalam bentuk siluet;
 - b. Latar belakang ijazah berupa tulisan Universitas Jenderal Soedirman dengan huruf kapital *arial* 8 (delapan) warna biru muda berjumlah 1.364 kata;
 - c. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi ditulis dibagian kiri atas menggunakan huruf *Times New Roman* 12 (dua belas) yang dicetak tebal dengan warna hitam;
 - d. Nomor seri ijazah ditulis di bagian kanan atas, menggunakan huruf *Times New Roman* 12 (dua belas) yang dicetak tebal warna hitam;
 - e. Tulisan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggunakan huruf kapital *Times New Roman* 20 (dua puluh) yang dicetak timbul dan tebal berwarna biru metalik (*blue foil diemboss*);
 - f. Tulisan Universitas Jenderal Soedirman, menggunakan huruf kapital *Times New Roman* 24 (dua puluh empat) dicetak timbul dan tebal berwarna emas (*gold foil diemboss*);
 - g. Nama lengkap pemilik ijazah, menggunakan huruf *Times New Roman* 18 (delapan belas) yang dicetak tebal warna hitam;
 - h. Nomor Induk Mahasiswa lulusan, menggunakan huruf *Times New Roman* 14 (empat belas) yang dicetak tebal warna hitam;
 - i. Nama kabupaten/kota dan tanggal lahir lulusan, menggunakan huruf *Times New Roman* 12 (dua belas) yang dicetak tebal warna hitam;
 - j. Pernyataan kelulusan pada program studi yang ditempuh serta tanggal lulus dan pemberian sebutan/gelar menggunakan huruf *Times New Roman* 12 (dua belas) dicetak warna hitam;
 - k. Jenjang Program pendidikan dan program studi ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* 12 (dua belas);
 - l. Gelar dan sebutan profesi lulusan menggunakan huruf *Times New Roman* 18 (delapan belas) yang dicetak tebal;
 - m. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan, menggunakan huruf *Times New Roman* 12 (dua belas) yang dicetak tebal;
 - n. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah, menggunakan huruf *Times New Roman* 12 (dua belas);

- o. Tulisan Rektor di bagian kanan bawah dan Dekan/Direktur di bagian kiri bawah, menggunakan huruf kapital *Times New Roman* 14 yang dicetak tebal;
 - p. Cap Rektor dengan tinta merah yang dibubuhkan pada sisi kiri tanda tangan rektor dan menyentuh foto lulusan;
 - q. Cap fakultas dengan tinta biru yang dibubuhkan pada sisi kiri tanda tangan dekan;
 - r. Nama fakultas/program pascasarjana di bawah tulisan Dekan/Direktur menggunakan huruf *Times New Roman* 12 yang dicetak tebal .
 - s. Nama dan NIP Rektor/Dekan/Direktur menggunakan huruf *Times New Roman* 12 yang dicetak tebal;
 - t. Kolom tanda tangan rektor di bagian kanan bawah serta dekan di bagian kiri bawah;
 - u. Foto hitam putih lulusan berukuran 4 x 6 cm dan ditempatkan diantara kolom tanda tangan Rektor dengan kolom Dekan/Direktur;
- (2) Contoh format dan isi ijazah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Kode Pengaman

Pasal 4

Kode pengaman ijazah terdiri dari:

- a. *Hidden Object* (posisi di kiri arah vertikal), akan terbaca nama institusi bila ditempel "kunci".
- b. *MT Dot* (posisi di kiri arah vertikal juga), dengan memakai *loop*/kaca pembesar akan terbaca nama institusi.
- c. *See Through* (posisi ditengah), akan nampak logo institusi bila diterawang.
- d. *Script Line* (posisi dikanan arah vertikal), akan terbaca nama institusi bila disorot dengan lampu senter.
- e. *Optic Ink* berupa nama institusi dengan warna *font* putih kekuningan. Bila sudut pandang digeser, maka warna *font* akan berubah menjadi ungu.
- f. UVI berupa nama institusi dengan warna *font* putih kekuningan. Bila terkena panas sinar matahari atau lampu Ultra Violet, maka akan berubah menjadi merah.

Bagian Ketiga Pengesahan Ijazah

Pasal 5

- (1) Ijazah program studi mono disiplin ditandatangani oleh Rektor, Dekan, dan pemilik ijazah.
- (2) Ijazah program studi Magister/Doktor multidisiplin ditandatangani oleh Rektor, Direktur dan pemilik ijazah
- (3) Ijazah D1 dan D2 ditandatangani oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan pemilik ijazah.

Pasal 6

Pengelolaan ijazah dilaksanakan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Ijazah hanya diberikan satu kali.
- (2) Ijazah dibuat satu hari setelah tanggal yudisium, kecuali hari libur.
- (3) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat wisuda.
- (4) Pemberian ijazah di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah dilaksanakan wisuda.

Pasal 8

- (1) Dalam hal ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik;
 - b. keterangan tentang muatan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Surat Keterangan Pengganti yang berupa pengganti ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 9

- (1) Salinan ijazah dapat diperbanyak dengan cara difotokopi.
- (2) Salinan ijazah berlaku sah jika telah dilegalisasi.
- (3) Legalisasi salinan ijazah program sarjana, Magister/Doktor monodisiplin dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
- (4) Legalisasi salinan ijazah program magister/doktor multidisiplin dilakukan oleh Asisten Direktur Bidang Akademik;
- (5) Legalisasi dilakukan jika pemohon dapat menunjukkan ijazah asli.

BAB III SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman.
- (2) Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Kompetensi paling sedikit memuat:
 - a. nama perguruan tinggi;
 - b. nama program studi;

- c. jenis dan nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nama lengkap pemilik sertifikat kompetensi;
 - e. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat kompetensi;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - g. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - h. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - i. sistem pengujian; dan
 - j. kompetensi kerja pemilik sertifikat kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif.
- (2) Kompetensi kerja pemilik Sertifikat Kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimuat pada halaman belakang sertifikat kompetensi.

Pasal 12

Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 13

Sertifikat kompetensi ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan organisasi profesi, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik;
 - b. keterangan tentang muatan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Surat Keterangan Pengganti yang berupa pengganti Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 15

- (1) Pengesahan fotokopi Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- (2) Pengesahan fotokopi Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Dekan.

BAB IV SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 16

- (1) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi.
- (2) Sertifikat Profesi diterbitkan oleh Universitas Jenderal Soedirman bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor seri sertifikat profesi;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nama program studi;
 - d. jenis dan nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. nama lengkap pemilik sertifikat profesi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun ke lulusan uji kompetensi;
 - h. jenis pendidikan profesi;
 - i. program pendidikan profesi atau spesialis;
 - j. sistem pengujian; dan
 - k. kompetensi kerja pemilik sertifikat profesi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif.
- (2) Kompetensi kerja pemilik Sertifikat Profesi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

Pasal 18

Sertifikat Profesi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 19

- (1) Penandatanganan Sertifikat Profesi adalah Rektor dan pemimpin Kementerian, Kementerian lain, LPNK, atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin Kementerian, Kementerian lain, LPNK, atau organisasi profesi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Sertifikat Profesi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa Sertifikat Profesi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik;
 - b. keterangan tentang muatan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 21

- (1) Pengesahan fotokopi Sertifikat Profesi dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- (2) Pengesahan fotokopi Sertifikat Profesi dilakukan oleh Dekan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 062/J23/PP/2003 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 16 Nopember 2016



Lampiran : Peraturan Rektor
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Maret 2016
Universitas Jenderal Soedirman

Contoh Ijazah Diploma Tiga

Nomor Pendidikan PT Keppres Nomor 195 Tahun 1963
Nomor Seri Habis 208591 N31 A N 0 2015

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Universitas Jenderal Soedirman

HANA SANDA NURYANA

NIM 401012028

Jalan di Banyumas
Program Studi Teknik pada Program Studi
Kapasitas dan kemampuan penerapan

8 Juni 1994
Agrobisnis

tanggal: 30 Oktober 2015
30 Oktober 2015

AHLI MADYA (A.Md.)

Asisten dosen tetap dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan

Purwokerto tanggal 30 Oktober 2015

DEKAN
Fakultas Pertanian

Dr. Ir. Anisur Rosyad, MS
NIP198102-1985111001



REKTOR



Dr. Ir. Achmad Iqbal, MS
NIP19803311987021001

Contoh Ijazah Sarjana

Nomor Pendaftaran PT Keppres Nomor 195 Tahun 1963
Nomor Seri Ijazah : 58018 UN23F S F 2015

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Universitas Jendral Soedirman

EVELIN JULIANA SIREGAR

NIM 11A009058

19 Juli 1990

Hukum

SARJANA HUKUM (S.H.)

19 Juli 1990 tanggal

26 November 2015 tanggal

Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan

Purwokerto tanggal 30 Oktober 2015



Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
NIP 196409231980011001



REKTOR

Dr. G. Achmad Iqbal, M.Si
NIP 195803311987021001

Contoh Ijazah Magister

Neuca Pendidikan PT Keptres Nomor 195 Tahun 1965
Nomor Seri 14646 3381/244/S.2.2015

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TENAGA PELAJARAN

Universitas Indonesia

DAN AMALIA ARIEN

SIMPATI 13017


PT Mestros
Bumi Bakam

Kejuruan: Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri
16 November 2015

MAGISTER HUKUM (M.H.)

Purwokerto tanggal 30 Oktober 2015

DEKAN
Fakultas Hukum



Dr. Anggoro S.H., M.Hum.
NIP.196409211980610001

REKTOR



Dr. H. Achmad Nugroho, SE, S.S.
NIP.1955052119570210001